

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1614 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN ANUGERAH DEMOKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2712 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Anugerah Demokrasi perlu diberikan penghargaan berupa Anugerah Demokrasi kepada Kelurahan yang dinilai telah berhasil mengembangkan aspek kehidupan berdemokrasi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Anugerah Demokrasi telah dihasilkan peraih penghargaan berdasarkan beberapa aspek penilaian yang ditetapkan oleh TIM Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peraih Penghargaan Anugerah Demokrasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 13. Keputusan Gubernur Nomor 2712 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Anugerah Demokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN ANUGERAH DEMOKRASI.

KESATU

Menetapkan nama-nama Kelurahan yang berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Demokrasi.

KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Anugerah Demokrasi Nomor 01/TPAD-DKI/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, ditetapkan peraih penghargaan sebagai berikut:

a. Terbaik I : Kelurahan Kelapa Gading Timur

b. Terbaik II : Kelurahan Pekayon
c. Terbaik III : Kelurahan Tebet Timur
d. Terbaik IV : Kelurahan Pulau Tidung

e. Terbaik V : Kelurahan Cempaka Putih Barat

f. Terbaik VI : Kelurahan Kelapa Dua

KETIGA

Para peraih penghargaan Anugerah Demokrasi akan diberikan plakat/trophy dan piagam dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


KEEMPAT

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberian Anugerah Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pos Anggaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
- 12. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta